

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2013 – 2018



PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi tahun 2013-2018.

Renstra Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2013 – 2018 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kota Jambi.

Renstra disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian peternakan perikanan dan kehutanan guna menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renstra ini dapat disusun dan kami menyadari bahwa Renstra yang telah disusun ini masih belum sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih.

Jambi, Maret 2014
KEPALA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI

Ir. H. TEGUH WIYONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580311 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA JAMBI.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2. Sumber Daya SKPD	34
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	34
2.2.2 Aset yang di Kelola	35
2.2.3 Unit Usaha yang di Kelola	35
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	36
2.3.1 Tingkat Capaian	36
2.3.2 Jenis Pelayanan.....	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	37
BAB III. ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	46
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi	56
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	68
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.	69
4.1. Visi dan Misi SKPD	69
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	72
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	74
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.	77
5.1. Program dan Kegiatan untuk Urusan Pertanian.....	77
5.2. Program dan Kegiatan untuk Urusan Kehutanan	80
5.3. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	80
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.	84
BAB VII. PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan KotaJambi menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2013
- Tabel 2. Jumlah PNS Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2013
- Tabel 3. Jumlah PNS Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang
- Tabel 4. Matriks Asumsi Stratejik
- Tabel 5. Hasil Telaah RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033
- Tabel 6. Hasil Telaah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Jambi berdasarkan Isu-isu Strategis Lingkungan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Inventaris Aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi
- Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi Tahun 2009-2013
- Lampiran 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi Tahun 2013-2018
- Lampiran 4. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi Tahun 2013-2018
- Lampiran 5. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan hingga saat ini menjadi sangat urgen artinya, karena perencanaan yang baik tentu memerlukan suatu strategi yang tepat untuk memaksimalkan segala potensi dan meminimalkan segala kelemahan yang dimiliki dalam proses pembangunan. Perencanaan itu juga diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, baik dari segi dana maupun sumber daya manusianya sendiri.

Pembangunan Kota Jambi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tersebut akan terlihat dari terciptanya perubahan yang nyata kondisi ekonomi dan sosial budaya serta kondisi fisik Kota Jambi. Untuk itu agar terwujud perubahan yang terarah dan terstruktur dengan baik, perlu dituangkan kedalam suatu perencanaan yang tepat, sistematis dan dinamis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH untuk periode lima tahun kedepan. Dokumen Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih untuk periode 2013-2018.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan tugas dan fungsi PERANGKAT

DAERAH berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang bersifat indikatif. Secara prinsip Dokumen Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2013-2018 ini terikat dan terkait dengan dokumen RPJMD Kota Jambi, Renstra Kementerian (Pertanian, Kelautan dan Perikanan), Renstra PERANGKAT DAERAH Propinsi (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2013-2018 ini selanjutnya akan menjadi pedoman PERANGKAT DAERAH dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA selama periode tahun 2013-2018

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2013-2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Daerah serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- l. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Lakip;
- p. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi;
- q. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Jambi Tahun 2005 s/d 2025;
- r. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi Tahun 2013-2018;
- s. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033;
- t. Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah sebagai penjabaran operasional Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2013-2018 yang digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013-2018.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2013-2018.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai sasaran dan lokusnya selama 5 tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2013-2018 kedalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
- d. Menetapkan berbagai Program dan Kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (2013-2018).

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 khususnya lampiran IV Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PERANGKAT DAERAH.
- 2.2. Sumber Daya PERANGKAT DAERAH
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.3 Aset yang di Kelola
 - 2.2.4 Unit Usaha yang di Kelola
- 2.3. Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH
 - 2.3.1 Tingkat Capaian
 - 2.3.2 Jenis Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PERANGKAT DAERAH

BAB III. ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PERANGKAT DAERAH
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

- 4.1. Visi dan Misi PERANGKAT DAERAH
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PERANGKAT DAERAH
- 4.3. Strategi dan Kebijakan PERANGKAT DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

- 5.1. Program dan Kegiatan untuk Urusan Pertanian
- 5.2. Program dan Kegiatan untuk Urusan Kehutanan
- 5.3. Urusan Kelautan dan Perikanan

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi merupakan salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2009 tentang fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan rincian tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Adapun tugas pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi seperti termuat dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 adalah melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan serta tugas perbantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. penataan prasarana pertanian;

- e. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ikan, ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. pengawasan peredaran sarana pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- g. pembinaan produksi di bidang pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
- k. penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, peternakan dan perikanan;
- m. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi yang meliputi : urusan umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan dan prasarana, sarana dan Penyuluhan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dimana masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- d) penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- e) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

- f) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- g) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- h) melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang pertanian;
- i) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum;
- b. melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
- c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

- h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- i. melakukan telaah dan penyiapan penyusunan peraturan perUndang-Undangan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) melakukan penyusunan kegiatan rutin;
- b) melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d) melakukan urusan gaji pegawai;
- e) melakukan administrasi keuangan;
- f) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g) melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h) melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

- i) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
- l) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi;
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari:

- a. seksi ketersediaan pangan;
- b. seksi distribusi dan pemasaran hasil pangan;
- c. seksi kerawanan pangan.

Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi KetersediaanPangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan panganlainnya;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan panganlainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan panganlainnya;

- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan panganlainnya;
- g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang

distribusi dan pemasaran hasil Pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi distribusi dan pemasaran hasil pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan pemasaran hasil pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi dan pemasaran hasil pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan pemasaran hasil pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan pemasaran hasil pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan pemasaran hasil pangan;
- g. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- h. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- j. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

- l. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota Jambi;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi distribusi dan pemasaran hasil pangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kerawanan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;

- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kota Jambi;
- j. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- k. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Kerawanan Pangan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamananpangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamananpangan;
- g. penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsipangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. seksi konsumsi pangan;
- b. seksi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. seksi keamanan pangan.

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

- g. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita pertahun;
- h. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita pertahun;
- i. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan panganlokal;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;

- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- h. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- i. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah(JKPD);
- j. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan;dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan pengolahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi;
- c. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan Hortikultura, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan Dan Perlindungan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;

- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- k. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. melakukan pengelolaan data OPT;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- d. melakukan menyiapkan bahan rencana taman dan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan hasil pertanian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil pertanian;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil pertanian;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil pertanian;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PERIKANAN

Bidang Perikanan berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan sumberdaya perikanan,

pengembangan usaha perikanan dan perizinan dan pengelolaan perikanan budidaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perikanan;
- b. pengamanan teknis di bidang perikanan;
- c. bimbingan teknis di bidang perikanan;
- d. pengembangan produksi perikanan;
- e. pembinaan dan pengembangan usaha;
- f. pembinaan pasca panen hasil perikanan
- g. dan rehabilitasi sumberdaya perairan;
- h. pengembangan sumberdaya dan teknologi perikanan;
- i. pembinaan dan pengawasan operasional balai benih ikan dan pos kesehatan ikan terpadu;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan terdiri dari :

- a. seksi pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- b. seksi pengembangan usaha perikanan;
- c. seksi pengelolaan perikanan budidaya.

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan, menyusun, pengawasan dan mengevaluasi rencana kerja Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan produksi perikanan tangkap;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada kelembagaan nelayan kecil dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas);
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan alat tangkap;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan konservasi sumberdaya perikanan;
- f. memberikan bimbingan dan penyuluhan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan peredaran dan penggunaan bahan-bahan berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang Perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan, menyusun, pengawasan dan mengevaluasi rencana kerja Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
- b. melaksanakan pembinaan usaha perikanan dan bimbingan teknologi pasca panen;
- c. melaksanakan pengembangan permodalan, kemitrausahaan dan perizinan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengujian mutu produk olahan hasil perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan, diversifikasi pengolahan, promosi dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pengelolaan perikanan budidaya, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan, menyusun, pengawasan dan mengevaluasi rencana kerja Seksi Pengelolaan Perikanan Budidaya;

- b. melaksanakan pembinaan dan pemantauan produksi perikanan budidaya;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya perikanan dan perbenihan ikan;
- d. melaksanakan uji coba teknologi dan melaksanakan demonstrasi teknologi budidaya perikanan;
- e. melaksanakan Pembinaan dan pengawasan mutu pakan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. seksi perbibitan, produksi dan pakan ternak;

- b. seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbibitan, produksi dan pakan ternak, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbibitan, produksi dan pakan ternak;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- d. melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- f. melakukan pemberian bimbingan Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
- g. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan, dan Produksi Peternakan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;

- i. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- j. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- k. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- l. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- m. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

- c. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi sesuai dengan bidangnya. UPTD Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPTD Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala UPTD Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas yang meliputi : perencanaan; pengawasan dan pengendalian; pembinaan dan bimbingan; pengembangan bidang pertanian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan dalam suatu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan dalam Kota Jambi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan operasional UPTD kecamatan;
- b. Mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan;
- c. Bertanggung jawab atas seluruh asset pemerintah yang berada di UPTD Kecamatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan administrasi dan keuangan dan mengelola rumah tangga UPTD Kecamatan, dengan rincian tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan administrasi UPTD Kecamatan;
- b. Mengelola urusan rumah tangga UPTD Kecamatan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan (UPTD-RPH).

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan (UPTD RPH) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. UPTD RPH dipimpin oleh Kepala UPTD Rumah Potong Hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan.

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengembangan bidang pertanian/peternakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Rumah Potong Hewan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub bagian tata usaha.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. Melaksanakan tugas operasional pemotongan hewan dan hygiene sanitasi lingkungan pemotongan hewan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas tukang potong hewan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong;
- e. Melaksanakan pengamatan penyakit hewan di Rumah Potong Hewan;
- f. Melaksanakan pengamatan kebersihan dan pemeriksaan laboratorium;
- g. Melaksanakan pengawasan kebersihan sarana dan prasarana pengangkutan daging serta limbah;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan kegiatan operasional Rumah Potong Hewan;
- j. Mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan;
- k. Bertanggung jawab atas seluruh asset pemerintah yang berada di UPTD Rumah Potong Hewan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD-RPH mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan administrasi dan keuangan dan mengelola rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan;
- b. Mengelola urusan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (UPTD-BBI)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan (UPTD-BBI) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. UPTD BBI dipimpin oleh Kepala UPTD Balai Benih Ikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perikanan. Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengembangan bidang pertanian/perikanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub bagian tata usaha.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD-BBI dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembenihan terhadap jenis-jenis ikan komersial yang dibutuhkan oleh masyarakat pembudidaya ikan;
- b. Mengadakan pengawasan dalam rangka mempertahankan mutu benih ikan yang dihasilkan;
- c. Menghasilkan benih ikan yang berkualitas;
- d. Mengadakan uji coba hasil penelitian dibidang budidaya perikanan;
- e. Melakukan transfer teknologi dan pengembangan hasil uji coba paket teknologi budidaya perikanan;
- f. Sebagai unit percontohan budidaya perikanan;
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat pembudidaya khususnya tentang teknologi perbenihan, umumnya tentang teknologi budidaya ikan;
- h. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan teknis terhadap pembudidaya ikan;
- i. Melaksanakan kegiatan operasional Balai Benih;
- j. Mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan;
- k. Bertanggung jawab atas seluruh asset pemerintah yang berada di Balai Benih Ikan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinir kegiatan administrasi dan keuangan dan mengelola rumah tangga UPTD Balai benih Ikan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan administrasi UPTD Balai Benih Ikan;
- b. Mengelola urusan rumah tangga UPTD Balai Benih Ikan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura (UPTD-BBH)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura (UPTD-BBH) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. UPTD-BBH dipimpin oleh Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengembangan bidang pertanian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Balai Benih Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub bagian tata usaha.

Sub bagian tata usaha UPTD-BBH dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan produksi benih bermutu varietas unggul;
- b. Melaksanakan penyebarluasan dan pemasaran benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat;
- c. Melaksanakan observasi dan penyebarluasan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;
- d. Melaksanakan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman yang sudah dilepas maupun yang belum dilepas sebagai sumber plasma nutfah;
- e. Melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis kepada produsen benih;
- g. Melaksanakan penyebarluasan informasi perbenihan;
- h. Melaksanakan pengawasan internal mutu benih;
- i. Melaksanakan kegiatan operasional Balai Benih;
- j. Mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan;
- k. Bertanggung jawab atas seluruh asset pemerintah yang berada Balai Benih Hortikultura;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinir kegiatan administrasi dan keuangan dan mengelola rumah tangga UPTD Balai Benih Hortikultura, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan administrasi UPTD Balai Benih Hortikultura;
- b. Mengelola urusan rumah tangga UPTD Balai Benih Hortikultura;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan.

Kepala UPTD Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengembangan bidang pertanian/peternakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan pelayanan kesehatan hewan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program Puskeswan;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pembagian tugas staf;
- c. Melaksanakan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menular;
- d. Melaksanakan pemantauan (monitoring) penyakit hewan menular, mengambil langkah dan melaporkan kejadian penyakit hewan diwilayah kerjanya;
- e. Melaksanakan pencegahan atau vaksinasi dan pengobatan serta perawatan hewan sehat;
- f. Melaksanakan pengambilan dan pengumpulan specimen hewan mati, sehat atau diduga sakit untuk dikirim ke laboratorium diagnosa;
- g. Melaksanakan bedah hewan dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dan penderitaan, kastrasi/ovarektomi dan kecantikan hewan;
- h. Melaksanakan konsultasi masalah kesehatan hewan, gizi dan makanan ternak;
- i. Melaksanakan pengeluaran surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan terhadap hewan mati diwilayah kerjanya;

- j. Melaksanakan penyebaran informasi serta wadah informasi konsultasi tentang permasalahan-permasalahan kesehatan hewan;
- k. Melaksanakan kegiatan operasional Pusat Kesehatan Hewan;
- l. Mengawasi, mengkoordinir dan mengedalikan Kesehatan Hewan;
- m. Bertanggung jawab atas seluruh asset pemerintah yang berada di UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinir kegiatan administrasi dan keuangan dan mengelola rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- b. Mengelola urusan rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya :

- a. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan.
- c. Kelompok jabatan fungsional adalah Pranata komputer, Arsiparis, Polisi Kehutanan .

- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Walikota.

TATA LAKSANA

Dalam melaksanakan tugasnya diatur dengan tata laksana sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- d. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- e. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;
- g. Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui Bagian Sekretariat.

Sistem koordinasi diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas.
- b. Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi lain yang terkait.
- c. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidangnya.
- d. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, digambarkan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi adalah sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2017 sebanyak 152 orang dan 55 orang pegawai kontrak, yang secara rinci disajikan dalam Tabel 1. di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2017.

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	77	75	152
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	
3	Pegawai Honor (Kontrak)	37	18	55
Jumlah		114	93	207

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin yang berstatus PNS disajikan dalam Tabel 2. di bawah ini

Tabel 2. Jumlah PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.

NO	JENIS KELAMIN	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JUMLAH
							SARMUD					
							AKADEMI					
1	Pria	2	4	17	-	-	8	1	42	3		77
2	Wanita	-	-	14	-	-	5	1	53	2		75
Jumlah		2	4	31			13	2	95	5		152

Jumlah pegawai berdasarkan Kepangkatannya dan menurut jenis kelamin disajikan dalam Tabel 3. di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang Tahun 2017.

NO	GOLONGAN RUANG	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	I/a	1	-	1
2	I/b	-	-	-
3	I/c	1	-	1
4	I/d	-	-	-
5	II/a	4	-	4
6	II/b	5	1	6
7	II/c	7	3	10
8	II/d	3	5	8
9	III/a	-	2	2
10	III/b	16	19	35
11	III/c	11	12	23
12	III/d	18	23	41
13	IV/a	6	8	14
14	IV/b	3	3	6
15	IV/c	1	-	1
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
JUMLAH		76	76	152

2.2.2. Aset yang dikelola

Untuk Sarana dan Prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi dan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi masih banyak kekurangannya dan masih perlu dilakukan penambahan dan perbaikan.

Daftar Aset Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Lampiran 1. Daftar Inventaris Aset/Barang Milik

Daerah yang dikuasai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

2.2.3. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Unit usaha yang masih operasional dan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi adalah :

- a. Rumah Potong Hewan (RPH).
- b. Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 2 (dua) unit.
- c. Balai Benih Hortikultura.

Semua unit usaha tersebut diatas dioperasionalkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terkait dengan retribusi hasil jasa usaha.

2.3 Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat Capaian

Tingkat capaian kinerja dan perincian anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan PERANGKAT DAERAH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi berdasarkan sasaran/target beserta indikatornya dalam Renstra Tahun 2013-2018 untuk masing masing bidang dapat dilihat pada lampiran 2 (Lampiran 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PERANGKAT DAERAH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018).

2.3.2. Jenis Pelayanan

Sektor Pertanian Peternakan dan Perikanan di Kota Jambi memegang peranan penting dalam upaya mendukung tumbuhnya perekonomian Kota Jambi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga berfungsi melayani (memungut) retribusi daerah dari wajib retribusi daerah dan menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah Kota Jambi.

Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi periode Tahun 2013-2018 berdasarkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Klinik Hewan/Pengendalian Rabies (Perda Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies).
2. Retribusi Rumah Potong Hewan (Perda Kota Jambi Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan).
3. Retribusi Penggemukan Ternak Sapi Potong (Perda Kota Jambi Nomor 13 Tahun 1993 tentang Penggemukan Ternak Sapi Potong).
4. Retribusi Penjualan Benih Ikan (Perda Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 4 Tahun 1992 tentang Benih Ikan).
5. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pasar Hewan (Perda Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pasar Hewan)

6. Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki (Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki).
7. Retribusi Izin Pengumpulan Kayu Rakyat (Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pengumpulan Kayu Rakyat).

Sejak diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi terhitung mulai tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan jenis Retribusi :

- a. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Taman Hutan Kota Muhammad Sabki).
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Penjualan Benih Ikan).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 didasarkan pada :

- Analisis Renstra Kementerian dan Renstra PERANGKAT DAERAH Propinsi terkait;
- Telaah RTRW Kota Jambi 2013-2033; dan
- Hasil Analisis terhadap dokumen KLHS Kota Jambi.

Begitu juga terkait dengan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, akan diuraikan untuk masing-masing bidang sebagai berikut

a. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi, telaah RTRW dan hasil analisis dokumen KLHS terkait dengan Tugas dan Fungsi Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagai berikut :

1) Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan PERANGKAT DAERAH adalah:

- Belum memadainya jumlah staff pada bidang Tanaman dan Hortikultura terutama untuk pekerjaan dilapangan (survai, pembinaan, maupun menghimpun data).
- Adanya kebijakan/program-program baru yang mengharuskan struktur ruang yang telah disusun harus direvisi kembali.
- Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang.
- Kesenjangan produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan, dibandingkan dengan potensi produktivitas.

- Penurunan kapasitas dan mutu sumberdaya lahan dan air.
 - Sarana dan prasarana belum menjamin aksesibilitas.
 - Masih tingginya ketergantungan masyarakat akan Beras.
- 2) Peluang untuk pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH adalah :
- Tersusunnya data yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
 - Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan Bidang Pertanian.
 - Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
 - Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura.
- 3) Macam pelayanan PERANGKAT DAERAH yang dapat dikembangkan adalah :
- Memberikan informasi atau data bagi masyarakat tentang bidang tanaman pangan dan hortikultura.
 - Memberikan pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha pertanian yang baik dengan menggunakan pemanfaatan sarana teknologi.
 - Menjembatani dan memberikan pertimbangan teknis untuk pengembangan usaha pertanian untuk mendapatkan permodalan.

- Menyusun Rencana Kerja dan Program yang dapat memberikan aksestabilitas sarana dan prasarana bagi usaha pertanian yang optimal.

4) Sedangkan arahan lokasi pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :

- Kecamatan Daerah Danau Teluk, Pelayangan, Kota Baru, Jambi Selatan dan Jambi Timur (berdasarkan RTRW Kota Jambi).
- Kecamatan Kota Baru dan Jambi Selatan (pada lahan yang masih eksis sebagai Lahan Pertanian)

b. Bidang Peternakan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi, telaah RTRW dan hasil analisis dokumen KLHS terkait dengan Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan, sebagai berikut :

- 1) Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan PERANGKAT DAERAH adalah:
 - Masih tingginya ancaman penyakit ternak yang perlu tindakan berkelanjutan dan perlu multi koordinasi antara instansi dan antar wilayah.

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan Pangan Asal Hewan (PAH) yang berkualitas baik dan layak konsumsi.
 - Masih tingginya ketergantungan dari luar daerah yang membuat peternak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produk yang didatangkan dari luar, contoh penyediaan bakalan, pakan dan sarana produksi lainnya.
 - Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap peternak dan pelaku usaha pada setiap tahapan produksi peternakan.
 - Adanya alih fungsi lahan peternakan.
- 2) Peluang untuk pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH adalah :
- Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Jambi “Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya”, sehingga membuka peluang untuk pemasaran produk hasil peternakan.
 - Kota Jambi merupakan pusat konsumsi termasuk dibidang pangan asal hewan, sehingga peluang untuk pengembangan usaha peternakan masih besar.
 - Tersedianya sarana pemotongan hewan yang dapat meningkatkan kualitas dan pemenuhan akan bahan pangan yang berkualitas.
 - Terdapatnya unit pelayanan teknis yang bergerak dalam pelayanan sektor peternakan.

- 3) Macam pelayanan PERANGKAT DAERAH yang dapat dikembangkan adalah :
- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, pengembangan dan peningkatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET).
 - Pengembangan usaha peternakan.
 - Optimalisasi Inseminasi Buatan.
 - Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
 - Pengembangan produk olahan asal ternak.
- 4) Adapun perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan PERANGKAT DAERAH adalah:
- Besarnya kebutuhan dana pelayanan PERANGKAT DAERAH bidang peternakan diperkirakan sebesar Rp. 11.830.000.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk pencapaian target selama 5 (lima) tahun dan untuk mengoptimalkan pelayanan PERANGKAT DAERAH dibutuhkan pegawai sebanyak 30 orang.
- 5) Sedangkan arahan lokasi pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH sebagai berikut :
- Pelayanan pengendalian kesehatan hewan, pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di Kecamatan Pasar, Jelutung, Telanai, Kota Baru, Jambi Timur, Jambi Selatan, Danau Teluk dan Pelayangan.

- Pengembangan produksi peternakan di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Kota Baru, Jambi Selatan, Jambi Timur, Telanai dan Jelutung.
- Sarana prasarana dan teknologi di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Kota Baru, Jambi Selatan, Jambi Timur, Telanai, Jelutung dan Pasar.

c. Bidang Perikanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi, telaah RTRW dan hasil analisis dokumen KLHS terkait dengan Tugas dan Fungsi Bidang Perikanan, sebagai berikut:

1) Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan PERANGKAT DAERAH adalah:

- Masih tingginya ketergantungan ikan konsumsi dari luar daerah.
- Masih rendahnya pengetahuan, keterampilan, pembudidaya dan pelaku usaha perikanan.
- Adanya alih fungsi lahan perikanan.
- Belum memadainya kompetensi SDM bidang perikanan.
- Masih tingginya ketergantungan pakan komersial ikan dari luar daerah.

2) Peluang untuk pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH adalah :

- Pengembangan pemasaran produksi ikan hias alam.
- Tersedianya Balai Benih Ikan lokal sebanyak dua unit untuk kebutuhan pembudidaya.
- Tersedianya POSIKANDU (Pos Kesehatan Ikan Terpadu) untuk penunjang pengendalian hama dan penyakit ikan.
- Tersedianya Subraiser ikan hias untuk promosi ikan hias alam.

3) Macam pelayanan PERANGKAT DAERAH yang dapat dikembangkan adalah :

- Program peningkatan teknologi tepat guna perikanan.
- Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.
- Optimalisasi penggunaan vaksinasi bagi pembudidaya.

4) Adapun perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan PERANGKAT DAERAH adalah

- Besarnya kebutuhan pelayanan PERANGKAT DAERAH Bidang Perikanan diperkirakan sebesar Rp. 24.476.000.000,- (Dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pencapaian target selama 5 (lima) tahun dan untuk mengoptimalkan pelayanan PERANGKAT DAERAH dibutuhkan pegawai sebanyak 40 (empat puluh) orang.

5) Sedangkan arahan lokasi pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH sebagai berikut :

- Kecamatan Telanaipura, Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Kota Baru.

d. Bidang Ketahanan Pangan, Sarana Prasarana dan Penyuluhan.

Tantangan dan peluang dari aspek ketahanan pangan dan penyuluhan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Aspek Konsumsi

Sampai saat ini konsumsi sebagian masyarakat kita masih didominasi oleh beras, sementara konsumsi bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani, maupun sayur dan buah masih relatif lebih rendah dari yang dianjurkan. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan baik ditinjau dari sisi kesehatan maupun dari sisi upaya mendorong kemandirian pangan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa tidak ada satu jenis sumber bahan pangan pun yang memiliki kandungan gizi lengkap. Masing-masing bahan pangan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda-beda, sehingga semakin beragam bahan pangan yang kita konsumsi maka semakin lengkap pula zat gizi yang dapat kita penuhi.

b. Aspek Keamanan Pangan

Kemampuan dalam penyediaan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat belum sepenuhnya dapat dijamin dikarenakan belum mampu berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian keamanan di semua lini. Selama ini masih

bergantung pada fungsi Badan POM yang secara kelembagaan jangkauannya masih sangat terbatas.

· c. Aspek Distribusi Pangan :

Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup aspek prasarana dan sarana, kelembagaan pemasaran, pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi saat panen, sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik.

Distribusi pangan di dalam negeri juga dipengaruhi oleh perdagangan pangan internasional yang tidak dapat diabaikan dalam era globalisasi saat ini. Tantangan yang timbul, antara lain : 1) pengaruh harga pangan internasional terhadap harga pangan dalam negeri akibat perlakuan yang tidak adil dalam melaksanakan komitmen perdagangan pangan internasional; 2) besarnya tekanan persaingan global dalam rangka mengefisiensikan rantai pasokan dari perusahaan asing yang bergerak usaha pengolahan pangan di Indonesia, mengakibatkan rendahnya akses pangan untuk pemasok bahan baku hasil

produksi petani lokal; 3) Besarnya tekanan terhadap daya saing produk bahan pangan lokal, akibat pesatnya kemajuan teknologi dalam memproduksi pangan secara efisien dan berkualitas dari negara-negara maju.

Bidang Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada : a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan. Terakhir, 4) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.

· **Konsumsi dan Keamanan Pangan :**

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dari stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik. Kegiatan penganekaragaman dapat mencapai tujuan dengan cara lintas sektor

berbagai stakeholder, apabila tidak ada dukungan dari sektor lainnya tentu penganekaragaman pangan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Penganekaragaman bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sesuai dengan spesifik lokasi yaitu pangan lokal dan makanan tradisional. Hasil ini harusnya didukung oleh ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pemasaran, dan teknologi pengolahan pangannya. Semua itu dapat dicapai dengan dukungan dari stakeholder yang terkait.

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya pengembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi pangan masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2. Ancaman

- Perubahan iklim yang ekstrim
- Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat

- Harga pangan yang sangat fluktuatif.
- Perubahan pola konsumsi pangan yang didominasi oleh pangan impor

b. Peluang Pelayanan

1. Kekuatan

- Komitmen dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi
- Potensi sumberdaya pangan lokal yang tersedia
- Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang telah terbentuk.
- Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN

2. Peluang

- Permintaan pangan yang terus meningkat.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan dan menyediakan pangan lokal.
- Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman semakin meningkat.
- Meningkatnya minat masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan di Kota Jambi dijumpai masalah-masalah yang mendasar dan harus segera ditangani agar Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2013-2018 dapat diwujudkan.

Adapun permasalahan-permasalahan beserta faktor-faktornya yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, meliputi :

a. Sumber Daya

1) Permasalahan

Kualitas sumber daya manusia secara umum relatif masih rendah, rendahnya kinerja aparatur, dan rendahnya kedisiplinan aparatur, menyebabkan capaian target program dan kegiatan menjadi tidak optimal.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya lahan dan menurunnya produktifitas lahan untuk pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan pelayanan SKPD adalah tingkat pendidikan, motivasi dan kreatifitas sumber daya manusia yang rendah.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi terbatasnya lahan dan menurunnya tingkat produktifitas lahan adalah tingginya laju penggunaan lahan untuk perumahan dan peruntukan lainnya (industri, pergudangan, pertokoan, dll).

b. Bidang Pertanian

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi SKPD dalam bidang pertanian adalah

- Kepemilikan lahan pertanian yang terbatas.
- Kualitas sumber daya manusia masih rendah.
- Kelembagaan petani masih belum mantap.
- Penerapan teknologi tepat guna anjuran belum sesuai harapan.
- Sistem agribisnis belum berkembang.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD di bidang pertanian adalah :

- Sebagian petani tidak memiliki lahan pertanian, sehingga sebagian masih menumpang pada lahan orang lain dan sebagian masih sebagai petani penggarap.

- Sebagian besar petani berpendidikan SD, sehingga berpengaruh terhadap penerapan teknologi tepat guna anjuran maupun transfer ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

c. Bidang Peternakan

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi SKPD dalam bidang peternakan adalah:

- Masih terbatasnya permodalan yang dimiliki oleh para peternak.
- Sistem budidaya beternak masyarakat masih banyak yang tradisional.
- Ancaman penyakit ternak menular yang dapat muncul sewaktu-waktu, sehingga dapat menyebabkan penurunan populasi dan produksi hasil ternak.
- Fluktuasi harga produk yang sering fluktuatif dan tidak sering menimbulkan kerugian bagi peternak.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dalam bidang peternakan adalah :

- Tingkat pendidikan dan kesejahteraan peternak secara umum masih rendah.
- Keterbatasan lahan untuk usaha peternakan.

d. Bidang Perikanan

1) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi SKPD dalam bidang perikanan adalah

- Mahalnya harga pakan ikan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana budidaya perikanan.
- Banyak kolam usaha budidaya pembesaran yang bersumber dari air hujan (tadah hujan).
- Masih terbatasnya permodalan bagi pembudidaya ikan.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dalam bidang perikanan adalah :

- Terbatasnya ketersediaan bahan baku pembuatan pelet ikan.
- Harga jual hasil pembudidayaan perikanan tidak kompetitif.
- Terbatasnya kemampuan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan.

e. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

1) Permasalahan

- Adanya alih fungsi lahan pertanian sebagai pusat produksi pangan ke sektor non pertanian
- Status kepemilikan lahan usahatani yang bukan milik sendiri dan luas lahan usahatani yang relatif kecil
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan.
- Masih lemahnya kemampuan manajemen kelembagaan tani

- Pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM pelaku Utama dan pelaku usaha masih rendah.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dalam bidang sarana, prasarana dan penyuluhan adalah:

- Tingkat pendidikan dan kesejahteraan petani secara umum masih rendah
- Petani belum memiliki lahan sendiri (mengolah lahan milik orang lain atau menyewa)
- Belum optimalnya Kuantitas dan kualitas SDM penyuluh
- Peranan Penyuluh dalam pendampingan petani belum optimal.

f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1) Permasalahan

- Belum diperoleh pemahaman yang sama antar stakeholder tentang ketahanan pangan
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mengkonsumsi pangan B2SA (beragam, bergizi , Sehat dan Aman).

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dalam bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah:

- Kurang berkembangnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral

- Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya rumahtangga dalam menyediakan bahan pangan untuk konsumsi keluarga. Masih rendahnya kesadaran petani / pelaku usahatani dalam mempergunakan sarana produksi yang aman bagi konsumsi masyarakat.
- Masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran bahan pangan (segar) yang beredar di pasar

g. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1) Permasalahan

- Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan laju peningkatan produksi
- Adanya wilayah-wilayah tertentu yang rawan terhadap gangguan bencana alam.
- Rendahnya daya beli sebahagian masyarakat terhadap bahan pangan.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dalam bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah:

- Fluktuasi harga pangan yang tinggi terutama untuk komoditas tertentu.
- Adopsi teknologi pelaku utama dan pelaku usaha masih rendah.
- Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi

Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah : *"Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya"*.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi menetapkan visinya : **"Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya"**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Membangun Infrastruktur Perkotaan Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Daerah.
3. Mewujudkan Masyarakat Kota Yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Pemerintahan Profesional dan Bersih (*Clean Governance*).
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Berdasarkan Misi tersebut di atas, telah ditetapkan Tujuan Pembangunan Daerah Kota Jambi tahun 2013-2018 sebanyak 11 (sebelas) tujuan.

Adapun misi dan tujuan pembangunan Kota Jambi yang dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2013-2018 sebagai berikut :

A. Misi Nomor 1 : “Membangun Infrastruktur Perkotaan Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan”

Dengan Tujuan Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan.

Dengan Sasaran terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, penataan kawasan sempadan sungai dan danau serta perluasan RTH.

B. Misi Nomor 2 : “Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Daerah

Dengan tujuan mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah.

Dengan sasaran Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk yang aman dikonsumsi dalam rangka mengoptimalkan ketersediaan pangan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

adalah melaksanakan Urusan Pemerintah daerah dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan serta tugas perbantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan..
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan Instansi pemerintah dan swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD terkait dengan Visi, Misi dan Program Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013-2018, maka Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi tahun 2014 sebanyak 17 (tujuh belas) Program untuk melaksanakan 3 (tiga) Urusan Pilihan yaitu :
Program terkait dengan Urusan Pertanian sebanyak 12 (dua belas) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Program terkait dengan Urusan Kehutanan sebanyak 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Program terkait dengan Urusan Kelautan dan Perikanan sebanyak 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Sedangkan pada tahun 2015-2018 terjadi penggabungan program di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menjadi 8 (delapan) Program untuk melaksanakan 3 (tiga) Urusan Pilihan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.
6. Program Perencanaan SKPD.
7. Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
8. Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan keanekaragaman Hayati

Sehubungan dengan pelaksanaan merger (penggabungan) antara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi, menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka terjadi pengembangan program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi 9 (sembilan) Program untuk melaksanakan 1(satu) urusan wajib dan 1(satu) urusan pilihan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan SKPD
7. Program Pengembangan Data/Informasi
8. Program Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan
9. Program peningkatan ketahanan pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi terkait dengan Visi, Misi dan Program Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013-2018 dan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013-2018.

Untuk mengatasi dan menganalisis adanya faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD, digunakan perangkat analisis permasalahan dalam perencanaan strategis adalah menggunakan analisis SWOT.

Berdasarkan analisa SWOT faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di Kota Jambi sebagai berikut :

1. Lingkungan Strategis Internal

a. Kelemahan (*weakness*)

Berdasarkan hasil analisa internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

- Rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan.
- Kinerja aparatur yang belum optimal
- Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal.
- Rendahnya disiplin dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- Lemahnya penegakan hukum dibidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan.
- Mahalnya harga saprodi/alsintan ditingkat petani masih tinggi.

b. Kekuatan (*Strengths*)

Faktor-faktor kekuatan internal yang dapat mendorong kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam mencapai tujuan dan sasarannya adalah :

- Adanya kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
- Tersedianya sumberdaya aparatur.
- Dijadikannya Kota Jambi sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam RTRW Nasional dan Propinsi.

- Tersedianya anggaran dan pembiayaan.
- Perkembangan teknologi.

2. Lingkungan Strategis Eksternal

a. Peluang (*opportunities*).

Berdasarkan hasil analisa eksternal peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat adalah :

- Pertumbuhan penduduk (konsumen) sehingga permintaan produk pertanian, peternakan, dan perikanan semakin meningkat.
- Ditetapkannya Kota Jambi sebagai Sentra Industri makanan ringan dalam Road Map Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
- Diversifikasi pangan dan pengolahan hasil (pertanian, peternakan, dan perikanan).
- Meningkatnya peluang pasar akan produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan.

b. Tantangan (*Treats*).

Berdasarkan hasil analisa eksternal tantangan/ancaman yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

- Degradasi sumber daya alam.
- Terjadinya pemanasan global.

- Sering terjadinya krisis ekonomi secara global.
- Sering terjadinya banjir.
- Kesadaran hukum yang masih rendah.

3. Analisis Stratejik dan Analisa Pilihan Stratejik

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal di atas, maka Analisis Stratejik dan Analisis Pilihan Stratejiknya dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini.

Tabel 4. Matriks Asumsi Stratejik

Kekuatan (<i>Strengths</i>) - Dengan adanya kewenangan, tugas dan fungsi dapat dijadikan landasan hukum SKPD. - Dengan tersedianya sumberdaya aparatur dapat berfungsi sebagai pengelola kegiatan. - Dijadikannya Kota Jambi sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam RTRW Nasional dan Propinsi akan mendapat dukungan dari Propinsi dan Pusat. - Dengan tersedianya anggaran dan pembiayaan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. - Dengan perkembangan teknologi dapat menunjang pelaksanaan tugas.	Kelemahan (<i>weakness</i>) - Peningkatan kapasitas aparatur terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan. - Mengoptimalkan kinerja dan kedisiplinan aparatur. - Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung. - Mengoptimalkan penegakan hukum dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak/retribusi - Mengatasi mahalannya harga saprodi/alsintan ditingkat petani.
Peluang (<i>opportunities</i>). - Dengan pertumbuhan penduduk (konsumen) sehingga permintaan produk pertanian, peternakan, dan perikanan semakin meningkat. - Dengan ditetapkannya Kota Jambi sebagai Sentra Industri Makanan Ringan, maka perlu kontinuitas ketersediaan bahan baku dari hasil pertanian, peternakan dan perikanan.	Tantangan (<i>Treats</i>). - Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. - Mengoptimalkan mitigasi dan adaptasi guna mengantisipasi dampak buruk dari pemanasan global dan perubahan iklim. - Dengan sering terjadinya krisis ekonomi secara global, perlu upaya kemandirian dan mencintai produksi dalam negeri. - Meningkatkan koordinasi dalam berbagai bidang dan stakeholder.

4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Agar Visi, Misi dan Program dapat dicapai secara optimal, maka diperlukan Faktor Kunci Keberhasilan yang merupakan strategi organisasi yang dapat menjembatani antara misi dengan tujuan dan sasaran, sehingga Renstra dapat diimplementasikan dengan efisien, efektif dan akuntabel.

Atas dasar Analisa Strategik dan Analisa Pilihan Strategik sebagaimana disajikan dalam Tabel 4. di atas, maka 7 (tujuh) Faktor Kunci Keberhasilan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- b. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- c. Pendanaan yang memadai dan proporsional.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.
- e. Penguasaan ilmu penmgetahuan dan teknologi.
- f. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta yang profesional.
- g. Peningkatan peran serta masyarakat.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi Terkait

Berdasarkan telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Propinsi terkait dengan bidang pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan , terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Jambi ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian maupun Renstra SKPD Propinsi terkait masing-masing bidang sebagai berikut :

a. Bidang Pertanian

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015–2019 yang terkait dengan bidang pertanian adalah :

- 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dengan gula
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan.
- 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
- 4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani
- 6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Sedang sasaran jangka panjang menengah Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi yang terkait dengan bidang Pertanian adalah :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang berkualitas.
- b. Terwujudnya kelembagaan pertanian yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- c. Terwujudnya swasembada pangan strategis secara berkelanjutan.

- d. Diversifikasi produksi komoditi hortikultura yang cukup dan berkualitas dalam upaya mengurangi ketergantungan konsumsi beras.
- e. Terwujudnya peningkatan mutu produk tanaman pangan.
- f. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- g. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi tersebut diatas, terdapat beberapa faktor penghambat pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya produktivitas
- b. Adanya penurunan kapasitas dan kemampuan lahan serta Air.
- c. Belum terjaminnya aksesibilitas petani terhadap prasarana dan sarana.
- d. Masih tingginya ketergantungan masyarakat akan beras

Adapun faktor-faktor Pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- 1) Adanya kegiatan Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan pembangunan di tingkat masyarakat.

- 2) Telah tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi sebagai produk Bappeda, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kinerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Daerah Provinsi dan pengusulan anggaran daerah kabupaten/kota yang akan dibiayai APBD Provinsi Jambi.
- 3) Adanya regulasi yang masih menyulitkan pihak pengusaha dan investor dalam pengurusan surat izin usaha.

b. Bidang Peternakan

Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Pertanian Tahun 2015–2019 yang terkait dengan bidang peternakan adalah :

- 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dengan gula
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan.
- 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
- 4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani
- 6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Sedangkan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi yang terkait dengan bidang Peternakan adalah :

- 1) Peningkatan produksi hasil-hasil peternakan.
- 2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
- 3) Peningkatan penerapan teknologi peternakan.
- 4) Peningkatan kesejahteraan peternak.
- 5) Peningkatan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet).

Berdasarkan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tersebut di atas, terdapat beberapa faktor penghambat pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- a) Keterbatasan jumlah SDM
- b) Kelembagaan dibidang peternakan tidak terlalu menonjol.
- c) Menurunnya luas lahan usaha tani untuk budidaya peternakan dikarenakan adanya alih fungsi lahan.
- d) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas.
- e) Keterbatasan anggaran dan lamanya waktu pencairan keuangan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- a) Program Swasembada daging sapi, kerbau tahun 2014 (PSDSK) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- b) Program Gerakan Serentak Birahi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.
 - c) Bimtek, kursus, pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - d) Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - e) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.
 - f) Masih tersedianya lahan untuk pengembangan ternak secara intensif dan semi intensif.
 - g) Kota Jambi merupakan pusat konsumsi.
 - h) Kota Jambi merupakan kota Perdagangan, Industri dan Jasa.
 - i) Letak Kota Jambi yang strategis berbatasan dengan Kepri, Singapura dan Malaysia.
- c. Bidang Perikanan

Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014 yang terkait Bidang Perikanan adalah :

- 1) Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan.
- 3) Meningkatnya pendapatan.
- 4) Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan.

- 5) Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.
- 6) Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 yang terkait dengan Bidang Perikanan adalah :

- a. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi.
- b. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- c. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
- d. Memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Berdasarkan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tersebut di atas, terdapat beberapa faktor penghambat pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- a. Jumlah SDM teknis perikanan belum memadai.
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan perundangan tentang perikanan.
- c. Relatif mahal nya harga pakan.
- d. Kurangnya dukungan permodalan dari lembaga keuangan dengan kurang sosialisasi kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya.

- e. Adanya penangkapan ikan secara ilegal oleh masyarakat oleh nelayan yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan.
- f. Kurangnya tenaga pengawas perikanan di Kota Jambi.
- g. Belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir serta terbatasnya sarana dan prasarana perikanan.
- h. Adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya di perairan umum Kota Jambi.
- i. Persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari Negara pengimpor.
- j. Keterampilan pembudidaya dan nelayan belum memadai sehingga produktifitas usaha masih rendah.
- k. Sebagian pembudidaya ikan dan nelayan kurang disiplin dalam menerapkan teknologi anjuran sehingga pendapatan hasil usaha belum maksimal.
- l. Belum adanya industri pakan ikan dan industri pengolahan ikan, sehingga efisiensi produksi dan jaminan kepastian pemasaran ikan berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
- m. Promosi produk olahan perikanan masih kurang.
- n. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor untuk :
 - 1) Pembangunan Industri pakan terpadu.
 - 2) Pembangunan industri pengolahan ikan air tawar terpadu.

Adapun Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur.

- b. Tersedianya Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat.
- c. Tersedianya Cool Storage.
- d. Tersedianya Sub Raiser Ikan Hias.
- e. Tersedianya Pusat Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU).
- d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015–2019 yang terkait dengan bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah :

- 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dengan gula
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan.
- 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
- 4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani
- 6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 yang terkait dengan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah :

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan.

- 2) Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat.
- 3) Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan.

Berdasarkan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tersebut di atas, terdapat beberapa faktor penghambat pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

1. Tidak seimbangnya angka jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan pangan
2. Sistem distribusi pangan, harga dan akses pangan yang belum merata di masyarakat
3. Masih tingginya jumlah penduduk rawan pangan di kota jambi.

Adapun Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- 2) Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa bantuan benih beras sebanyak 13.000 kg.
- 3) Pelaksanaan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015–2019 yang terkait dengan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah :

- 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dengan gula
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan.
- 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
- 4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani
- 6) Akuntabilitas kinerja aparaturnya yang baik.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 yang terkait dengan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah :

- 1) Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
- 2) Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan

Berdasarkan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tersebut di atas, terdapat beberapa faktor penghambat pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

1. Tingginya konsumsi beras perkapita
2. Kurangnya keragaman dalam pola konsumsi pangan di masyarakat
3. Masih rendahnya pengetahuan penanganan pangan yang aman untuk dikonsumsi
4. Belum tercapainya pola konsumsi pangan masyarakat per kapita dalam memenuhi kebutuhan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gr/kap/hari.

Adapun Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- 1) Pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan
- 2) Adanya Lomba Cipta Menu tingkat Kota dan Kecamatan
- 3) Pelaksanaan Pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan
- 4) Bantuan Demplot pekarangan dan kebun bibit di Kel. Talang Banjar, Kel. Kasang Kel. Tanjung Sari.

f. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan

Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Pertanian Tahun 2015–2019 yang terkait dengan bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan adalah :

- 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dengan gula
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan.

- 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
- 4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani
- 6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Sedang sasaran jangka panjang menengah Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi yang terkait dengan bidang Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan adalah :

- a. Terwujudnya kelembagaan pertanian yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- b. Terwujudnya peningkatan mutu produk tanaman pangan.
- c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi tersebut diatas, terdapat beberapa faktor penghambat pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- a. Adanya penurunan kapasitas dan kemampuan lahan serta Air.
- b. Belum terjaminnya aksesibilitas petani terhadap prasarana dan sarana.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan.

d. Masih lemahnya kemampuan manajemen kelembagaan tani

Adapun Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kemampuan lembaga petani
- 2) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- 3) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis di wilayah kerja 6 Balai penyuluhan.

3.4. Telaah RTRW Kota Jambi 2013-2033 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013-2033 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Jambi Tahun 2011 terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sebagai berikut :

a. Hasil Telaah RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033.

Telaah terhadap RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033 dilakukan terhadap : Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033, Rencana Pola Ruang dan Indikasi Program dan Kegiatan yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan RTRW. Hasil Telaah Pola Ruang RTRW Kota Jambi disajikan dalam Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Telaah RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033

No	RTH Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Luas (Ha)	Luas Eksisting (Ha)	Ket
1	RTH Hutan Kota	524,00	75,27	
2	RTH Jalur Hijau Jalan dan Pendestrian	93,00	-	
3	RTH Sempadan Sungai	325,00	-	
4	RTH Sempadan Danau	300,00	-	
5	RTH Fungsi Tertentu :			
	a. Sabuk Hijau	376,50	-	
	b. Lahan Pertanian	956,10		

Berdasarkan telaah Lampiran IV Tabel Indikasi Program dan Kegiatan dalam perwujudan pola ruang pada kawasan lindung terdapat beberapa Program Utama yang harus dilaksanakan selama periode perencanaan dalam RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033. Khusus Program Utama yang waktu pelaksanaannya dalam PJM-1 dan sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2013-2018 terdiri dari :

- 1) Pelestarian Kawasan Perlindungan Setempat, terdiri dari :
 - Penghijauan sempadan sungai dan danau pada PJM-2
 - Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota dimulai PJM-1 s.d PJM-5.
- 2) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yaitu :
 - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan.
- 3) Kawasan Perdagangan dan Jasa yaitu :
 - Penyusunan DED Pengembangan konsep pasar hobby di Taman Remaja

4) Kawasan Industri yaitu :

- Pengembangan RTH Buffer zone untuk kawasan industri.

5) Peruntukan Lainnya yaitu :

- Penataan pedagang tumbuhan dan bunga ke lokasi stadion koni.

Berdasarkan hasil telaah RTRW tersebut diatas terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033.

Adapun Faktor-faktor yang diduga dapat mendorong pelayanan SKPD adalah :

- 1) Masih adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan secara intensif dan semi intensif
- 2) Masih tingginya minat masyarakat peternak untuk memanfaatkan teknologi peternakan.
- 3) Letak Kota Jambi yang strategis.

Sedangkan Faktor-faktor yang diduga menjadi penghambat pelayanan SKPD adalah :

- 1) Masih adanya kasus penyakit ternak (zoonosis) dan pengolahan/pengoplosan Pangan Asal Hewan (PAH).
- 2) Terbatasnya pengetahuan peternak akan macam dan belum optimalnya pencegahan penyakit hewan/ternak.
- 3) Menurunnya luas lahan usaha tani untuk budidaya peternakan dikarenakan adanya alih fungsi lahan.

b. Hasil Telaah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaah terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Jambi dilaksanakan dengan mekanisme :

- 1) Kajian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.
- 2) Kajian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.
- 3) Kajian kinerja layanan/jasa ekosistem.

Saat ini Pemerintah Kota Jambi telah memiliki RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 RTRW sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Tujuan penyusunan RTRW Kota Jambi yaitu : ***“Mewujudkan Kota jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan”***.

Kajian yang dilakukan terhadap kebijakan, rencana atau program (KRP) RTRW Kota Jambi yang memberikan konsekwensi negatif kepada pembangunan berkelanjutan. Namun dilakukan upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan memitigasi agar nantinya tidak menghambat upaya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai KRP yang dibuat untuk melegalkan perusakan terhadap lingkungan. Kajian KRP isu-isu strategis Kota Jambi yang berhubungan dengan SKPD Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi adalah dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Telaah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Setretegis Kota Jambi berdasarkan Isu-isu Strategis Lingkungan

No.	Isu Strategis	Alternatif Mitigasi
1	Perubahan Ruang Terbuka Hijau Menjadi Kawasan Pemukiman	1. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada. 2. Mengembalikan raung terbuka hijau yang telah beralih fungsi. 3. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota. 4. Mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau. 5. Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan hasil telaah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut diatas terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Adapun Faktor-faktor yang diduga dapat mendorong pelayanan SKPD adalah :

1. Telah ditetapkan lahan pertanian dalam RTRW Kota Jambi 2013-2033 seluas 956,10 hektar, sehingga menjadi peluang untuk dikembangkan sebagai lahan budidaya pertanian dan peternakan.
2. Dengan ditetapkan kawasan perlindungan setempat (sepadan sungai dan danau) seluas 300 Ha akan dapat menjamin kelestarian sungai dan danau untuk usaha perikanan pada kawasan danau dan sungai.

3. Kewajiban mewujudkan penyediaan RTH di Kota Jambi minimal 30 % dari luas Kota Jambi.

Sedangkan Fator-faktor yang diduga menjadi penghambat pelayanan SKPD adalah :

1. Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri, sehingga dapat menghambat budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Masih adanya penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan racun dan setrum, sehingga mengancam kelestarian sumber daya perikanan.
3. Rendahnya Ratio RTH di Kota Jambi dan mahal nya harga lahan serta rendahnya kesadaran masyarakat/pengembang dalam menyediakan RTH.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ditinjau dari : gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Propinsi terkait, sasaran menengah Renstra SKPD, Implikasi RTRW dan KLHS terhadap pelayanan SKPD, dan penentuan isu-isu strategis dengan metode analisis SWOT, maka isu-isu strategi yang akan ditangani melalui Renstra SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi tahun 2013-2018 sebagai berikut :

- a. Terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.
- b. Meningkatnya alih fungsi lahan dan rendahnya ratio RTH di Kota Jambi.
- c. Surplus 10 juta ton beras Nasional dan 1 juta ton beras propinsi.
- d. Belum optimalnya ketersediaan pangan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Prioritas Pembangunan dari isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Asal Hewan.
2. Peningkatan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Bidang Peternakan.
3. Peningkatan Produksi Beras Kota Jambi.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas, dan mutu produk tanaman hortikultura.
5. Optimalisasi Potensi Perikanan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Berdasarkan telaah Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2013-2018 sebagaimana diuraikan dalam Bab III Renstra ini, maka Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN YANG MAMPU
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
BERBASIS POTENSI LOKAL MENUJU
KEMANDIRIAN DAERAH***

Untuk memahami Visi yang telah dirumuskan diatas, maka masing-masing pokok visi dijelaskan sebagai berikut :

- ***Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Yang Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***
mengandung pengertian bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, harus mampu meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan petani. Petani mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang berbasis potensi lokal serta semakin mandiri, berbasis akhlak yang mulia dan berbudaya. Kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan yang berorientasi agribisnis mendukung terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- ***Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Yang Mampu Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Sehat, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menuju***

kemandirian daerah mengandung pengertian pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan Kota Jambi, selalu berwawasan lingkungan yang lestari berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah. Melalui upaya peningkatan ratio RTH, pengembangan dan pengelolaan RTH (termasuk hutan kota), serta pengembangan biogas dari limbah peternakan, maka akan tercipta lingkungan hidup yang hijau, teduh, sehat, nyaman, indah dan lestari.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas serta penerapan teknologi tepat guna dibidang pertanian peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis.
2. Mengembangkan potensi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan yang berdaya saing.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan).
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan.
5. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan.
6. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung.

Adapun penjelasan dari masing-masing Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas serta penerapan teknologi tepat guna dibidang pertanian peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis.

Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan selalu berupaya melakukan kegiatan pelatihan, seminar, perlombaan, pameran, studi banding, pengembangan informasi dan lain sebagainya untuk menambah wawasan agar pelaku usaha dapat menggali ilmu dan teknologi untuk meningkatkan produksi dan produktifitas usaha di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dirasa perlu memanfaatkan penerapan teknologi peternakan secara tepat guna, meningkatkan kuantitas dan kualitas genetik ternak, produk olahan hasil ternak dan pencegahan serta penanggulangan penyakit ternak.

2. Mengembangkan potensi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan yang berdaya saing.

Dengan cara menumbuhkan kembangkan ketersediaan potensi sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas, Meningkatkan kemampuan para pihak dalam penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan sehingga mampu berdaya saing.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan).

Dengan adanya peningkatan koordinasi dan sinergritas diharapkan dapat

Mengupayakan ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumberdaya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

Terwujudnya keamanan Pangan, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan diharapkan pelaksanaan penyuluhan mencakup bagaimana pelaksanaan penyebaran materi penyuluhan, penerapan metoda penyuluhan, peningkatan kapasitas petani, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani secara kuantitas dan kualitas, serta bagaimana keberhasilan peningkatan produktivitas usaha tani petani.

5. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan.

Dengan cara menumbuhkan kembangkan ketersediaan potensi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan yang berkualitas. Meningkatkan kemampuan para pihak dalam penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan sehingga mampu berdaya saing.

6. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung.

Dengan adanya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Tujuan jangka menengah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah :

- 1) Terpeliharanya agroekosistem yang selaras dengan kultur budaya, sosial wilayah pemanfaatan lahan secara optimal.
- 2) Tersedianya pangan yang bermutu, cukup dan terjangkau daya beli masyarakat secara berkeadilan.
- 3) Tersedianya Peningkatan pendapatan petani.
- 4) Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dibidang pertanian.
- 5) Tersedianya kerjasama/kemitraan yang saling menguntungkan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah :

- 1) Dukungan infrastruktur, saprodi dan teknologi
- 2) Penguatan kelembagaan petani dan permodalan yang berwawasan agribisnis
- 3) Berkembangnya pengolahan hasil pertanian berbasis potensi lokal yang ramah lingkungan
- 4) Mendorong pemasaran pelaku agribisnis yang saling menguntungkan
- 5) Terkendalinya Early Warning System (sistem Peringatan Dini) pada gangguan OPT maupun anomali iklim.

b. Bidang Peternakan

Tujuan jangka menengah Bidang Peternakan adalah terwujudnya peningkatan kualitas produk, kesehatan hewan dan optimalisasi usaha dibidang peternakan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang Peternakan adalah :

- 1) Meningkatnya kesehatan ternak dan hewan peliharaan.
- 2) Meningkatnya kelayakan konsumsi pangan asal hewan.
- 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas mutu genetik ternak melalui Inseminasi Buatan.
- 4) Meningkatnya jumlah usaha peternakan yang berwawasan ekonomi kerakyatan
- 5) Meningkatnya usaha pengolahan produk ternak.
- 6) Meningkatnya pengawasan stabilitas harga pasar dari produk ternak

c. Bidang Perikanan

Tujuan jangka menengah Bidang Perikanan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan pembudidaya dan nelayan ikan serta kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan;

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang Perikanan adalah :

- 1) Meningkatnya produksi perikanan budidaya dalam rangka menunjang ketahanan pangan;
- 2) Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sungai dan danau;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan serta meningkatkan konsumsi ikan perkapita.

d. Bidang Kehutanan

Tujuan jangka menengah Bidang Kehutanan adalah :

- 1) Mewujudkan peningkatan pemenuhan ratio Ruang terbuka hijau sebesar 30 % secara bertahap.
- 2) Mengembangkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota menjadi hutan kota yang multiguna, multifungsi dan mandiri.

- 3) Meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang Kehutanan adalah :

- 1) Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan standar.
- 2) Pengembangan dan pengelolaan Huta Kota Muhammad Sabki dan Ruang Terbuka Hijau Bagan Pete.
- 3) Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas sesuai standar.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi Tahun 2013-2018 beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran secara rinci disajikan dalam Lampiran 3. (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi Tahun 2013-2018).

Tujuan pembangunan jangka menengah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan panyuluhan pertanian di Kota Jambi tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				(2013)	1(2014)	2 (2015)	3(2016)	4(2017)	5 (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2,5 %	80	82,5	85,4	88,4	91,5	95
		2. Penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.	Peningkatan Ketersediaan Pangan - Energi 25 - Protein 2%	2.800	2.856	2.913	2.971	3.030	3.090
		3. Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).	20 Ton	20 Ton	40 Ton	60 Ton	80 Ton	100 Ton
		4. Terpenuhi kecukupan pemasukan pangan dan gizi	Peningkatan jumlah pangan segar hasil pertanian aman konsumsi 2,5%	80	82	84	86	88	90
		5. Terpantaunya stabilitas harga dan pasokan pangan	Pemantapan stabilitas harga dan pasokan pangan	25	22,5	20,2	18,2	16,4	15
		6. Berkurangnya daerah rawan pangan	Meningkatkan kecukupan pangan rumah tangga rawan pangan 10%	60	66	72,6	79,8	87,8	95
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan	7. Meningkatkan kwalitas dan kuantitas kelompok tani	Meningkatnya kelas kemampuan kel. Tani 16,5%Tumbuh-	20	25	30	36	43	50
			Meningkatnya jumlah Kelembagaan Tani (Kelompok Tani, Gapoktan dan Pokdakan) 2 %	280	286	292	298	304	310
		1. Meningkatkan Kemampuan lembaga tani	Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan (BP3K, Posluhdes dan Posluhkan) 12 %	25	28	31	35	39	40

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

1. Meningkatkan Kualitas Kuantitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima, strateginya adalah :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.
 - b. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi.
 - c. Peningkatan disiplin kerja aparatur.
 - d. Mendorong pengembangan sumberdaya masyarakat pertanian, peternakan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM)
2. Meningkatkan Produksi dan produktivitas komoditas pertanian, peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul, strategi yang diambil adalah :
 - a. Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
 - b. Melakukan kerjasama dengan balai penelitian dalam rangka tranfer teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
 - c. Menggali potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan.
 - d. Menerapkan standarisasi untuk produk pertanian, peternakan dan perikanan.
 - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan kebutuhan usaha pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam yang mendukung keberlanjutan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan strategi yang diambil adalah:

- a. Peningkatan ratio Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau secara profesional.
 - b. Menetapkan lahan pertanian seluas 956,10 Ha yang ditetapkan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2013 – 2033 menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - c. Optimalisasi pengelolaan limbah peternakan menjadi sumber energi baru dan pupuk alami bagi masyarakat.
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan.
 - e. Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular dan meningkatkan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET).
4. Mengembangkan usaha dibidang pertanian, peternakan dan perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing, strategi yang diambil adalah :
- a. Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal.
 - b. Meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan pembuatan produk olahan.
 - c. Membuka jaringan pemasaran hasil produksi di dalam dan luar daerah.
 - d. Memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan atau bantuan sosial dan program lainnya dari pemerintah.

b. Kebijakan

- 1) Meningkatkan sinergitas seluruh komponen masyarakat pertanian, peternakan, dan perikanan baik aparaturnya maupun pelaku usaha.
- 2) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan.

- 3) Pengembangan usaha dengan pendekatan kawasan, penggunaan teknologi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan, kelestarian lingkungan dan usaha yang berkelanjutan.
- 4) Pembangunan Usaha peternakan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dari yang sifatnya tradisional, pelaku ekonomi menjadi pelaku usaha tradisional, semi modern dan modern.
- 5) Mendukung peningkatan populasi dan produksi melalui pengembangan mutu genetik bibit (tanaman hortikultura, ikan dan ternak) serta pengembangan manajemen usaha peternakan.
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana bidang usaha pertanian, peternakan dan perikanan.
- 7) Mengembangkan sistem pengendalian penyakit hewan.
- 8) Pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kota Jambi tahun 2013-2018 perlu diidentifikasi beberapa faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun eksternal seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

SWOT ANALYSIS

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kekuatan : • Cukupnya ketersediaan pangan keanekaragamansumberdaya pangan local • Masyarakat responsif terhadap pembangunan ketahanan pangan	S	W	Kelemahan : • Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan dan gizi yang seimbang, beragam dan Aman Konsumsi • Tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota
--	----------	----------	--

			Jambi
Peluang : • Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan • Trend perubahan perilaku konsumen terhadap produk pangan olahan	O	T	Ancaman : • Tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kota Jambi • Fluktuasi harga bahan pangan yang cukup tinggi

SWOTANALYSIS

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Kekuatan : • SDM petugas/penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan • Sudah banyak terbentuk kelembagaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama • Adanya komoditas unggulan Agribisnis	S	W	Kelemahan : • Masih terbatasnya kemampuan masyarakat pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan
Peluang : • Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan • Meningkatnya permintaan terhadap produk pangan • Trend perubahan perilaku konsumen terhadap produk pangan olahan yang sehat, aman dikonsumsi, dan pangan organik	O	T	Ancaman : • Masuknya produk pangan import yang kompetitif • Perubahan iklim yang tidak menentu

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap factor-faktor lingkungan strategis tersebut, telah ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Strategi:

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
- 2) Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi.

- 3) Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri Pangan, Lembaga Distribusi Pangan)

2. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan

Strategi:

- 1) Pemberdayaan pelaku usaha dan pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan
- 2) Peningkatan kemampuan lembaga petani,
- 3) Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
- 4) Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.
- 5) Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna dan berkelanjutan
- 6) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Selengkapnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi Jangka Menengah Tahun 2013-2018

VISI : <i>Terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh serta penyuluhan yang efektif dan efisien.</i>			
MISI 1 : Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui 3 Subsistemnya (Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi/Keamanan Pangan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat	Gerakan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KPG)	Pengembangan penganekaragaman (diversifikasi), pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan local
	Makin baiknya Pola Pangan Harapan Masyarakat Kota Jambi	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi, beragam,	Pemantapan ketahanan masyarakat berbasis keanekaragaman sumberdaya pangan

		berimbang, Sehat dan aman dikonsumsi	lokal
	Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat	Pengembangan Desa Mandiri pangan	Peningkatan Desa Mandiri Pangan
	Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah	Melakukan pengkajian kebutuhan bahan pangan pokok	Pemantauan analisa ketersediaan pangan melalui penyusunan neraca bahan pangan
	Berkurangnya daerah rawan pangan	Tersedianya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan pangan	Meningkatkan pengamanan situasi Pangan dan Gizi melalui penyediaan data dan informasi
MISI 2 : Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatnya Usaha Agribisnis berbasis Komoditas Unggulan	Pemberdayaan pelaku usaha dan pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan	Peningkatan penyuluhan dan pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha
MISI 3 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan
	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan	Pelatihan dan pendampingan penerapan teknologi bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha

	Meningkatnya kemampuan kelembagaan tani	Penguatan kelembagaan tani (pertanian, perikanan dan kehutanan)	Meningkatkan kemampuan kelembagaan tani (pertanian, perikanan dan kehutanan)
MISI 4 : Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan layanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatnya dukungan Prasarana dan Sarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	Meningkatkan jumlah prasarana dan sarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	Pemenuhan Prasarana dan Sarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menangani 1 (satu) Urusan Wajib yaitu :

a. Urusan Ketahanan Pangan

dan 3 (tiga) Urusan Pilihan yaitu :

a. Urusan Pertanian

b. Urusan Kelautan dan Perikanan

c. Urusan Kehutanan

Dalam melaksanakan 4 (empat) Urusan Pemerintahan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misinya, maka disusun : Program, Kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan sekaligus pendanaan indikatifnya. Jumlah Program dan Kegiatan yang disusun untuk tahun 2017 sebanyak 9 Program dan 44 Kegiatan, sedangkan untuk tahun 2015-2018 sebanyak 23 Program dan 88 Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

5.1. Program dan Kegiatan untuk Urusan Pertanian

5.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.
5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.
6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.
 10. Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran.
 11. Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam.
 12. Kegiatan Perjalanan Dinas
- 5.1.1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran.
 - b. Ppemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor.
 - 5.1.2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya.
 - 5.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 - 5.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 5.1.5. Program Perencanaan SKPD
 - a. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD.
 - 5.1.6. Program Renja SKPD
 - a. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD.
 - 5.1.7. Program Pengembangan data/Informasi

- a. Kegiatan Pengembangan data dan informasi

5.1.8. Program Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

- a. Kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian
- b. Kegiatan Pengembangan bibit unggul petanian/ perkebunan
- c. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
- d. Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
- e. Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian
- f. Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
- g. Kegiatan Agribisnis peternakan
- h. Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
- i. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana peternakan dan pengelolaan informasi pasar atas hasil produk peternakan
- j. Kegiatan pengembangan dan pelayanan pemotongan hewan
- k. Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul
- l. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan
- m. Kegiatan Optimalisasi pengelola dan pemasaran produksi perikanan
- n. Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

5.2. Program dan Kegiatan untuk Urusan Ketahanan Pangan

5.2.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani

- a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

- b. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
- c. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- d. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- e. Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
- g. Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
- h. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
- i. Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi

Sedangkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015-2018 untuk masing-masing urusan Pertanian, urusan Kelautan dan Perikanan, serta urusan Kehutanan adalah tergabung dalam 23 Program dan 88 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- 5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.
- 6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 8) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.
- 10) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

- 11) Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis.
- 12) Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam.
- 13) Perjalanan Dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - 3) Kegiatan Pengadaan mebeleur.
 - 4) Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran.
 - 5) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - 6) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor.
 - 8) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
 - 9) Kegiatan Pembangunan ruang ibadah kantor.
 - 10) Kegiatan Pembangunan gudang kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
 - 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
6. Program Perencanaan SKPD
 - 1) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
7. Program Penyusunan Renja SKPD
 - 1) Kegiatan Penyusunan Renja

8. Program Pengembangan data/informasi
 - 1) Kegiatan Pengembangan data dan Informasi
9. Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan
 - 1) Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk Pengembangan hortikultura.
 - 2) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pertanian (DAK).
 - 3) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan.
 - 4) Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Pemotongan Hewan.
 - 5) Kegiatan pengadaan sarana prasarana peternakan dan pengolahan informasi pasar atas hasil produk peternakan.
 - 6) Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan.
 - 7) Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil.
 - 8) Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul.
 - 9) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan perikanan.
 - 10) Kegiatan Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan.
 - 11) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Perikanan (DAK).
 - 12) Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
 - 13) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
 - 14) Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.
 - 15) Kegiatan pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.
 - 16) Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.
 - 17) Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian.
 - 18) Kegiatan Pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan puskesmas.
 - 19) Kegiatan Optimalisasi pengelola dan pemasaran produksi perikanan
10. Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan, RTH, Ruang Publik dan Keanekaragaman Hayati

- 1) Kegiatan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka /Hijau Hutan Kota.
- 2) Kegiatan Pembangunan Hutan Kota.
- 3) Kegiatan Penanaman Pohon di Kawasan Industri dan Hutan Wisata.
- 4) Kegiatan peningkatan peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan Lahan;
- 5) Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusahaan Hutan.
- 6) Kegiatan Pengembangan, penanaman dan pengadaan ruang terbuka hijau hutan kota
- 7) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian RTH Hutan Kota
- 8) Kegiatan Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan
11. Program Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - 1) Kegiatan Penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - 2) Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian (DAK)
12. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
 - 1) Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
 - 2) Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
13. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - 1) Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
 - 2) Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
14. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - 1) Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
15. Program peningkatan produksi hasil peternakan
 - 1) Kegiatan pengembangan agribisnis peternakan
16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

2. Kegiatan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
17. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
 - 1) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
18. Program pengembangan budidaya perikanan
 - 1) Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul
 - 2) Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
 - 3) Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan
 - 4) Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana balai Benih (DAK)
19. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
 - 1) Kegiatan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
20. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
 - 1) Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan
 - 2) Kegiatan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
21. Program rehabilitasi hutan dan lahan
 - 1) Kegiatan penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
 - 2) Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
22. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
 - 1) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
23. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
 - 2) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah
 - 3) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - 4) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
 - 5) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- 6) Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- 7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
- 8) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
- 9) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
- 10) Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi

Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi tahun 2013-2018 beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Lampiran 4. (Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi Tahun 2013-2018).

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KOTA JAMBI YANG MENGACU KEPADA
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PROGRAM
JANGKA MENENGAH DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi dan Program Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013-2018 telah ditetapkan 11 (sebelas) Tujuan dan 36 (dua puluh tiga) Sasaran Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam RPJMD Kota Jambi 2013-2018 yaitu :

1. Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, dengan sasaran :
 - a. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
 - b. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas.
2. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman, dengan sasaran :
 - a. Terbangun dan Terpeliharanya terminal angkutan umum.
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan Yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang.
 - b. Penataan kawasan sepadan sungai.
 - c. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan.
4. Mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan ekonomi yg berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah, dengan sasaran :
 - a. Penguatan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Usaha.
 - b. Peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi.

- c. Penguatan sistem dan akses permodalan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - d. Meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dikalangan generasi muda terdidik.
 - e. Pelayanan gratis untuk promosi produk unggulan pengusaha UMKM.
 - f. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional modern.
 - g. Peningkatan iklim yang kondusif dan kepastian hukum bagi aktivitas dunia usaha.
 - h. Transparansi dan kemudahan dalam pelayanan perizinan.
5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata, dengan sasaran :
- a. Peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata.
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Revitalisasi infrastruktur kesehatan, dengan sasaran :
- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua.
7. Peningkatan Ketentraman kehidupan beragama, dengan sasaran :
- a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
8. Pengembangan Lapangan Usaha dan penciptaan kesempatan kerja, dengan sasaran :
- a. Pengembangan lapangan usaha dan penciptaan kesempatan kerja.
 - b. Perbaikan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran.
9. Peningkatan kesetaraan gender di semua aspek pembangunan, dengan sasaran :
- a. Peningkatan persamaan gender di berbagai aspek pembangunan.
 - b. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

- c. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas.
- 10. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dengan sasaran :
 - a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*)
 - b. Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional.
 - c. Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan, air bersih, kependudukan/catatan sipil dan lingkungan hidup.
 - d. Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan publik.
 - e. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan dan RT.
- 11. Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.
 - b. Terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat.
 - c. Menurunnya jumlah penduduk miskin.
 - d. Memperkuat peran pemuda dan olah raga.
 - e. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya.
 - f. Terwujudnya pengembangan nilai-nilai budaya daerah.
 - g. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata.
 - h. Terberdayakannya kelompok-kelompok sosial masyarakat.
 - i. Terberdayakan lembaga adat dan rumah-rumah tradisional sebagai simbol budaya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018, maka Tujuan Pembangunan yang dijadikan dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi yang akan dicapai selama lima tahun kedepan (2013-

2018) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018, adalah sebanyak 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan Yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan ekonomi yg berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah.

Berdasarkan tujuan pembangunan yang menjadi dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut di atas, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menyusun Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi 2013-2018 sebagaimana disajikan pada Lampiran 5 (Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi).

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2013-2018 ini disusun secara sistematis dan dalam proses penyusunannya telah melibatkan para pemangku kepentingan melalui forum SKPD serta telah mengacu pada RPJMD Kota Jambi 2013-2018, dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Dokumen Renstra ini akan menjadi dasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam penyusunan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan harapan “Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menciptakan Lingkungan Hidup yang Sehat, Nyaman dan Berkelanjutan” sehingga Visi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2013-2018 **“Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya”** dapat terwujud.

Jambi, Februari 2017
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI

Ir. H. A. DAMIRI, ME.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610416 199303 1 003